

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dicantumkan Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pasal 1 bahwa perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir atau jasmani saja, namun didalam perkawinan juga memiliki unsur batin dan rohani.

Tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk suatu keluarga sakinah mawaddah warrahma. Perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan yang disyari'atkannya perkawinan tercapai¹. Perkawinan dianggap tercapai apabila memenuhi syarat-syarat yang ada. Didalam hukum Islam adapun beberapa rukun untuk melaksanakan perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan dikatakan batal².

¹ Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 70

² Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 50, Kompilasi Hukum Islam pasal 14.

Perkawinan yang terjadi di Indonesia juga sering kali mengalami suatu masalah, salah satu masalah yang timbul yaitu adanya masalah pembatalan perkawinan didalamnya. Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti bahwa jika perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka perkawinan dapat dibatalkan, istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat berarti dibatalkan dan batal demi hukum. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu³.

Pembatalan perkawinan ini terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan atau hukum Islam. Apabila hal tersebut terjadi maka pengadilan yang bersangkutan dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Adapun yang dimaksud pihak berkepentingan atau pihak yang dapat mengajukan adanya pembatalan perkawinan yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri atau orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, hlm. 106-107.

perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Sedangkan contoh yang kedua adalah perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, atau terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri⁴.

Melihat kedalam masyarakat masih ada beberapa orang yang tetap melaksanakan perkawinannya padahal syarat pernikahannya belum terpenuhi atau masih ada larangan yang telah dilanggar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan, kemudian melangsungkan perkawinan baru tanpa sepengetahuan istri pertama akhirnya sebagian orang bahkan nekat memalsukan surat-surat untuk persyaratan perkawinan khususnya pemalsuan status sehingga terjadi penipuan dalam perkawinan yang berlangsung. walaupun pihak yang melakukan penipuan mengetahui perkawinan yang berlangsung akan merugikan pihak isteri dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan⁵. Bahkan didalam masyarakat juga masih banyak yang tidak mengetahui prosedur dari melaksanakan perkawinan maupun tata cara dari pembatalan perkawinan, sehingga akibatnya melahirkan perkawinan dibawah tangan,

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta, Kencana, hlm. 107-108.

⁵ Subekti, 2010, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 10

kawin siri, ataupun perkawinan yang tidak melengkapai syarat-syarat dari perkawinan ⁶.

Banyaknya kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu masalah perkawinan yang sekarang banyak dijumpai. Seperti kasus pembatalan yang terjadi di Pengadilan Agama Wates, pembatalan perkawinan yang diajukan dengan alasan penipuan karena ternyata suami telah menikah sebelumnya dan memalsukan identitasnya agar dapat menikah lagi. Sejak diputuskannya pembatalan perkawinan secara hukum, perkawinan yang sempat dilangsungkan itu dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Dengan demikian, masalah terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan akibat hukum terhadap hubungan suami istri dalam pembatalan perkawinan menurut penyusun menarik untuk diteliti dan lebih lanjut dibahas dalam sebuah penelitian dengan judul : “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Penipuan Oleh Pihak Suami Di Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dibahas dalam skripsi ini adalah:

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 86.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt. ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap isteri, anak dan harta benda perkawinan dengan adanya putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Obyektif, yaitu untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan hakim dalam pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Wt dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap isteri, anak dan harta benda perkawinan dengan adanya putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan.
2. Tujuan subyektif, yaitu untuk penulisan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh gelar Strata-1 dalam studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.